

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada jual beli krim tanpa label BPOM Diamond Luxury tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya transaksi krim tanpa label BPOM dilarang oleh Syariah karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat atas resiko yang akan merugikan konsumen merupakan faktor yang melatarbelakangi fenomena adanya transaksi jual beli krim kecantikan tanpa label dikalangan masyarakat. Dalam transaksi jual beli kream Diamond Luxury faktor pendorong yang masih menjadi masalah penyebar luasan produk dengan cara yang sangat mudah yaitu tidak adanya keaktifan hukum dalam kegiatan jual beli krim tanpa label BPOM dan didukung dengan melalui aplikasi media sosial WA (WhatsApp) menjadikan perantara yang sangat mudah untuk mendapatkan produk krim tanpa label tersebut. Selain itu krim tanpa label BPOM yaitu tentang harga yang sangat terjangkau namun hasil yang sangat instan dan cepat yang membuat para konsumen tertarik dan masih megunakan produk krim kecantikan tanpa label BPOM.
2. Dengan adanya permasalahan fenomena tersebut dalam transaksi jual beli krim tanpa label BPOM banyak sebagian masyarakat yang belum mengetahui dan tidak peduli atas dampak yang akan disebabkan oleh kandungan krim ilegal tanpa label BPOM tersebut. Tuntutan dan keharusan

memiliki kulit yang bersih cantik dan putih untuk menjadi salah satu syarat dalam dunia kerja maupun sebagai patokan standart kecantikan dalam masyarakat menjadikan obsesi memenuhi keinginan mendapatkan kepuasan dengan cara menggunakan krim tanpa label BPOM yang menjanjikan hasil yang cepat dengan harga yang sangat terjangkau tetapi sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan merugikan diri sendiri. Masyarakat masih sangat mudah tergiur atas hasil yang diperoleh dengan menggunakan produk krim ilegal tanpa label BPOM yang sangat sulit untuk dihindari tanpa adanya kesadaran diri dari para konsumen itu sendiri.

B. Saran

1. Dalam melakukan pengedaran suatu produk pelaku usaha perlu mengerti dan memahami atas hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menteri kesehatan dan pelakun usaha harusnya juga mengerti dengan menjual produk krim tanpa label bisa membahayakan para konsumen yang membeli dan memakai produk tersebut
2. Sebagai konsumen juga jangan mudah tergoda dengan review dari pembeli sebelumnya atas produk krim tanpa label yang jelas, konsumen harus lebih kritis dan berhati-hati dalam memilih suatu produk kosmetik dengan memperhatikan informasi dalam kemasan kosmetik apakah produk tersebut aman dan apa sudah mendapatkan izin edar dari BPOM.